



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs**

Pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

SYAMSUL ANWAR HARAHAP, bertempat tinggal di Simatorkis, Kel/Desa Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H., Syastri Robby Unaldo, S.H., M.H., Ilham Efendi, S.H. dan Septria Susanti, S.H., Advokat pada Law Office "LBH PSM", beralamat di Jalan Raya Medan-Padang, Desa Beringin Perikanan, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/A-dv/LBH-PSM/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

MASWAN, bertempat tinggal di Alai, Jorong Selamat, Kel/Desa Sitombol Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Aulia Ali Reza, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

PENGAKUAN HUTANG

Pasal 1

- (1) Bahwa Pihak II telah mengakui dan membenarkan memiliki hutang kepada Pihak I yang belum dibayarkan sejumlah Rp139.639.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs



PEMBAYARAN HUTANG

Pasal 2

- (1) Bahwa Pihak II memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Pihak I sejumlah Rp139.639.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Bahwa pembayaran Pihak II kepada Pihak I dilakukan dengan menggunakan uang tunai.
- (3) Bahwa pembayaran hutang dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau kontan sesuai dengan kemampuan Pihak II, dengan ketentuan tidak melewati jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam kesepakatan ini.
- (4) Bahwa setiap dilakukan pembayaran, Pihak I wajib menyediakan kwitansi tertulis yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II sebagai bukti pembayaran hutang piutang.

JANGKA WAKTU HUTANG

Pasal 3

Bahwa Pihak II memiliki jangka waktu selama 27 (dua puluh tujuh) bulan atau sampai dengan bulan Juli 2024 untuk membayar hutang tersebut kepada Pihak I terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani.

JAMINAN HUTANG

Pasal 4

- (1) Bahwa Pihak II telah menyerahkan kepada Pihak I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Desa Rambahan dengan pemegang hak pertama atas nama SINDUN yang kemudian diubah menjadi pemegang hak atas nama MASWAN R dengan Nomor 1316 Nagari Panti berdasarkan hibah tahun 1996 dan Surat Ukur tanggal 14 September 1996 Nomor 3148/1996 dengan luas 809 M² (delapan ratus sembilan meter persegi) yang di atasnya terdapat sebidang tanah dan bangunan heler/kilang padi untuk digunakan sebagai jaminan pembayaran atas hutang yang dimiliki oleh Pihak II kepada Pihak I.
- (2) Bahwa selama hutang sebagaimana tersebut di atas belum dibayar lunas oleh Pihak II kepada Pihak I, maka Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di Pasal 4 ayat (1) yang menjadi jaminan pembayaran atas hutang Pihak II kepada Pihak I diserahkan kepada Pihak I.

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs



- (3) Bahwa selama Sertifikat Hak Milik tersebut di Pasal 4 ayat (1) menjadi jaminan, maka Para Pihak dilarang untuk mengalihkan tanah tersebut kepada Pihak Ketiga dengan cara menjual, menggadai, menghibahkan, dan melakukan perbuatan pengalihan hak atas kebendaan terhadap tanah tersebut sampai dengan selesainya jangka waktu pembayaran hutang atau hutang tersebut telah lunas.
- (4) Bahwa dalam hal sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni 27 (dua puluh tujuh) bulan hutang Pihak II kepada Pihak I belum lunas dibayarkan, maka tanah dan bangunan heler/kilang padi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik di Pasal 4 ayat (1) yang menjadi jaminan akan segera dijual oleh Pihak II paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran hutang Pihak II kepada Pihak I atau Pihak II memberikan kuasa menjual kepada Pihak I yang dituangkan dalam akta otentik.
- (5) Bahwa dalam hal tanah yang menjadi jaminan tersebut sudah dijual untuk membayar sisa hutang dan apabila masih terdapat kelebihan dari sisa penjualan tanah, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada Pihak II.
- (6) Bahwa selama tanah tersebut menjadi jaminan Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berhak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana peruntukannya.
- (7) Bahwa apabila hutang Pihak II kepada Pihak I telah lunas dibayarkan seluruhnya, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu Pihak I akan menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) di atas Pihak II.

BERAKHIRNYA SENGKETA

Pasal 4

- (1) Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semua perkara baik perdata maupun pidana terkait objek perkara dan terhadap perdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.
- (2) Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs



ITIKAD BAIK

Pasal 5

- (1) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar dan berlandaskan itikad baik masing-masing pihak serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
- (2) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca serta telah dipahami dengan jelas oleh para pihak.
- (3) Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, bermaterai cukup, serta memiliki isi dan ketentuan hukum yang sama.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUREE)

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan kejadian di luar kesalahan atau kelalaian serta kemampuan Pihak yang bersangkutan untuk mengatasinya (keadaan memaksa/*force majeuree*), maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari Pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut.
- (2) Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara atau pandemi yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan Pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena *force majeure* memberitahukan secara tertulis adanya keadaan memaksa tersebut kepada Pihak lainnya disertai alasan dan atau bukti dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (5) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya keadaan memaksa tersebut, Para Pihak akan mengadakan

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs



musyawarah untuk menentukan akibat keadaan memaksa tersebut serta cara penyelesaiannya.

(6) Apabila pemberitahuan adanya keadaan memaksa tidak dapat dibuktikan maka Pihak lainnya berhak menolak adanya keadaan memaksa tersebut.

(7) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban lain dari Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkait langsung dengan keadaan memaksa.

BIAYA PERKARA

Pasal 6

Bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pihak I

AKTA PERDAMAIAN

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian melalui persetujuan dari Majelis Hakim perkara nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp492.500,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs, tanggal 18 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.

Panitera Pengganti

Yenni

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp 75.000,00
3. Pengandaan Berkas	: Rp 17.500,00
4. Panggilan	: Rp320.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
8. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp492.500,00

(empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)